

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang (*developed country*), Indonesia terus meningkatkan pembangunan di segala sektor yang tentunya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan tersebut, harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat adil dan makmur yang didasarkan kepada nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat adalah pembangunan sektor ekonomi. Ekonomi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Ekonomi suatu bangsa yang meningkat mengindikasikan bahwa rakyat dalam suatu Negara tersebut dalam kondisi sejahtera. Tolak ukur adanya peningkatan ekonomi salah satunya ditandai dengan pesatnya pergerakan pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir setiap hari terjadi transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Baik transaksi jual beli, sewa menyewa, perjanjian pembiayaan kredit dan sebagainya. Transaksi tersebut melibatkan paling sedikit dua pihak atau lebih, dimana masing masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing masing.

Hak dan kewajiban lahir dalam proses transaksi tersebut. Dalam jual beli misalnya, ketika tercapai kata “sepakat” maka lahir hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Hak penjual ialah mendapatkan pembayaran dari pembeli, sedangkan hak pembeli adalah mendapatkan barang yang sudah disepakati dari penjual. Begitupun dalam transaksi perjanjian pembiayaan kredit. Setelah tercapai kata “sepakat”, maka lahir hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Hak kreditur ialah mendapatkan angsuran pembayaran sesuai dengan nominal yang disepakati. Sedangkan hak debitur adalah mendapatkan barang objek kredit yang telah disepakati.

Namun demikian, proses transaksi tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Adakalanya akibat kelalaian maupun perbuatan yang terencana, hak dari salah satu pihak tidak terpenuhi. Seperti hak konsumen yang terlanggar akibat tidak mendapatkan barang sesuai yang disepakati, atau hal lain seperti dilanggarnya perjanjian oleh salah satu pihak baik pembeli dan penjual atau kreditur dan debitur yang berujung pada kerugian salah satu pihak.

Akibat hak salah satu pihak yang dilanggar maka tidak jarang melahirkan sengketa, sengketa ini kerap disebut sengketa konsumen. Secara singkat, definisi sengketa konsumen yaitu adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya haruslah konsumen¹. Maka meskipun yang dilanggar adalah hak penjual atau kreditur maka sebutannya tetaplah sengketa konsumen. Pada

¹ Kurniawan, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala Kendala Bpsk)*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011, hlm.334.

dasarnya, proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa.

Sebelum adanya BPSK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen hanya melalui kesepakatan para pihak. Apabila berlanjut maka diselesaikan melalui pengadilan. Lembaga advokasi konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen pada masa itu yakni YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), yang berdiri pada 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Revolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 211 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.²

Setelah era reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diiringi dengan lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaiannya antara lain melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan BPSK yang lahir ini diharapkan sengketa konsumen dapat diminimalisir dan penyelesaiannya relatif cepat.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm.1.

Namun demikian, meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan serta larangan-larangan bagi pelaku usaha dan konsumen dan BPSK namun sengketa konsumen hingga kini masih tetap saja ada. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri sebagai dasar Hukum kriteria mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan dua opsi upaya penyelesaian sengketa. Sebagaimana pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa, *“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”*. Dalam ketentuan tersebut, UUPK memberikan dua opsi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan, UUPK memberikan wewenang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang menjembatani penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli maupun kreditur dan debitur.

Pada dasarnya, tujuan pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

informasi. Keberadaan BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya

Mekanisme penyelesaian oleh BPSK terdiri dari mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Sebagaimana yang disebutkan Menurut Pasal 52 UUPK huruf a, tugas dan wewenang BPSK disebutkan yaitu, *“melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau, arbitrase, atau konsiliasi.”*

Putusan yang dihasilkan BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 Ayat (3) UUPK), namun demikian, UUPK memberikan peluang mengajukan upaya keberatan atas putusan BPSK tersebut. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan, *“para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima putusan BPSK tersebut.”*

Selain penyelesaian melalui BPSK atau di luar pengadilan. UUPK juga memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Terkait prosedur hukum acara yang berlaku, jika tidak terdapat aturan spesifik dalam UUPK, maka prosedur penyelesaian mengikuti prosedur peradilan perdata. Hal

ini sebagaimana Pasal 48 UUPK yang menyebutkan bahwa, *“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”*

Studi kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah terkait pembatalan sepihak oleh pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan konsumen antara lembaga pembiayaan selaku pelaku usaha/kreditur dan konsumen selaku debitur, dimana sengketa penyelesaiannya diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa konsumen yang kemudian atas putusan BPSK tersebut diajukan keberatannya ke Pengadilan Lubuk Pakam hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis hendak meneliti dan menganalisa bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK serta meneliti dan menganalisa legal formil dan legal materiil sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas upaya hukum yang masih dapat dilakukan para pihak terhadap putusan BPSK melalui upaya keberatan ke pengadilan negeri hingga kasasi ke mahkamah agung, dengan judul: **“UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2006 (STUDI KASUS Putusan Mahkamah Agung No. 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan Hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan
2. Bagaimana upaya Hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 (Studi Kasus No. 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan dan menyusun hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan Hukum putusan BPSK yang menurut pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat akan tetapi masih dapat diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana legal formil dan materiil atas pelaksanaan upaya Hukum atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri hingga upaya kasasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006
(Studi Kasus No. 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015).

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan Penulisan skripsi yang akan penulis susun adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya dibidang Hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan secara yuridis, terkait dengan Putusan **Mahkamah Agung** Nomor 426/Pdt.Sus-BPSK/2015, tentang **“UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006”**.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Hukum perlindungan kosnumen tentang perlindungan Hukum terhadap konsumen akibat perubahan nomor polisi dalam pertanggungans asuransi kredit mobil.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk atau aspek yang memberikan suatu informasi dengan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.³

Ada beberapa definisi operasional dalam penulisan skripsi ini diantara lain sebagai berikut:

1.5.1 Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik maupun *private*) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen dan/atau jasa yang ditawarkan produsen/pelaku usaha.⁴

1.5.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan/masalah dalam penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

³ Dwiriyanti santika.blogspot.com/definisi-operasioal-variabel, Definisi Operasional diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

⁴ A.Z. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen*". *Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006). hlm. 18.

⁵ *Ibid.*, hlm.20-21.

1.5.3 Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang atau nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai melainkan barang yang dibeli dari kredit tersebut.⁶

1.5.4 Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau/dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

1.5.5 Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁶ Munir Fuady, “*Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). hlm.205.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2).

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

1.5.6 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.⁹

1.5.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.¹⁰

1.5.8 Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum yang berada di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang telah disepakati para pihak.¹¹

1.5.9 Banker Clause

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3).

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (11).

¹⁰ <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/> Arti Litigasi dan Non Litigasi diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 Ayat (1).

Banker clause atau klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak bank, dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur dimana objek pertanggungan adalah menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standar yang pada umumnya tercantum dalam polis.¹²

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenarannya melalui langkah-langkah yang sistematis.¹³

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara

¹² Zainal Asikin, "*Hukum Dagang*". (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). hlm.285.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 1.

meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁴

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat. Yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah internet.

1.6.3 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Deskriptif analistis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

¹⁴ Sri Mamudji, *et.al.* “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

umum.¹⁵ Dengan kata lain, penelitian deskriptif analistis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.6.4 Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, Analisis atau Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Proses penelitian ini menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini hanya terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

¹⁵ <https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono>, Deskriptif Analisis diakses pada Sabtu, 17 April 2017 pukul 20.45 WIB.

BAB II TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, terdiri dari sub-sub bab tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen.

BAB III PENYELESAIAN KONSUMEN MELALUI BPSK.

Bab ini menjelaskan tentang Penyelesaian Konsumen Melalui BPSK, yang terdiri dari sub-sub bab tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Upaya Hukum Atas Putusan BPSK jika salah satu pihak keberatan.

BAB IV UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN BPSK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006.

Bab ini merupakan analisa putusan yang telah di teliti oleh penulis yang berisi tentang Posisi Kasus, Kekuatan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa, Tata Cara Permohonan Keberatan atas Putusabn BPSK ke Pengadilan Negeri Menurut Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, dan Upaya Hukum Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun, yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.